



Sukoharjo, 12 Juli 2024

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami

H. ARIF SAHUDI ,SH, MH.

SIGIT N. SUDIBYANTO, SH., MH.

UTOMO KURNIAWAN, SH.

DWI NURDIANSYAH SANTOSO, SH.

GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH.

MITA APRILLIAWATI, SH.

R. MIRANTHI ELIYANTIE PUTRI, SH.

DESTIYA RUSTAMIANA, SH.

BINTA AFIDA RAHMATIKA, SH., M.Kn.

selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA) yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon) Surakarta, email: pbhpedulikeadilan@gmail.com, Phone (0271) 2937085, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024, bertindak untuk dan atas nama Klien Kami :

1. Nama : Arkaan Wahyu Re A
Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 26 Desember 2002

1

REGISTRASI	
NO.	89/PUU-XXII/2024
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 Juli 2024
Jam	: 11:00 WIB

Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Awan 123, Ngoresan Rt. 01 Rw. 22, Kelurahan
Jebres, Kota Surakarta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3372022612020001
NIM : E0022068
Nomor HP : +62 858-7547-6997

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (Selanjutnya disebut UU 10/2016) (Bukti P.1) terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi ("MK") untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

"kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum”.

3. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yaitu:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945 yang Pemohon akan ajukan dengan rincian di bawah ini, di samping memberikan penafsiran konstusional

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan a quo, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:

 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
 - d. Lembaga negara”.
3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat

sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang; dan kedua, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan dengan berlakunya suatu undang-undang.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa pada Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, yang ingin berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara melalui jalur hukum yang sah.
2. Bahwa Pemohon tergabung menjadi anggota aktif dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan di kampus yang berfokus pada perkembangan isu-isu hukum di Indonesia dan belakangan ini aktif melakukan diskusi terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah yang menyangkut agenda pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
3. Bahwa sebagai warga negara pemohon memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang, sehingga berhak untuk mendapatkan pasangan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengandung prinsip kepastian hukum.

4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya karena keberadaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang dibacakan pada tanggal 29 Mei 2024 menimbulkan multitafsir dan keadaan ketidakpastian hukum dalam pencalonan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.
5. Bahwa Pemohon juga merasa dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang dibacakan pada tanggal 29 Mei 2024 yang telah menghalangi hak Pemohon untuk mendapatkan pasangan-pasangan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas yang telah tersaring melalui proses seleksi administratif berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebelum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.
6. Bahwa selain kerugian-kerugian konstitusional yang berkaitan langsung dengan Pemohon, sebagai warga negara yang berkecimpung dalam dunia hukum, Pemohon juga merasa memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, dalam kapasitas Pemohon sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum, merasa perlu untuk melakukan uji materi terhadap pasal a quo.
7. Bahwa Pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) dan tidak adanya pengakuan dan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 UUD NRI 1945.
8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

III. ALASAN PEMOHON

Sebelum menjelaskan Alasan Permohonan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Pasal 54 UU 7/2020 yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”

Ketentuan norma Pasal 54 selalu menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi apabila ingin memutus suatu perkara tanpa masuk pada pemeriksaan pokok perkara.

Padahal terdapat Prinsip “Audi Et Alteram Partem” yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan.

Demikian pula jika kita ketentuan pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020 yang menyatakan:

- (1) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan.

Artinya, penerapan Pasal 54 UU 7/2020 tentu haruslah memiliki Batas yang jelas, seperti:

1. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan Pemohon tidak memiliki *legal standing* terhadap ketentuan Norma yang diuji.
2. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan *Obscure Libel*.

Namun terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan Pemohon memiliki *Legal Standing*, juga terhadap permohonannya yang sudah dapat dipastikan tidak *obscure libel*, dan terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan objek permohonan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memanggil para pihak untuk memberikan keterangannya masing-masing *in casu* Presiden dan DPR serta Pihak terkait langsung yang memiliki keterkaitan langsung dengan undang-undang dan/atau ketentuan norma yang diuji.

Oleh karenanya, Para Pemohon pun berharap agar mendapatkan jawaban yang komprehensif dari Pembentuk undang-undang, dan juga untuk dapat mengetahui secara "*original intent*" alasan dibentuknya ketentuan norma *a quo*, kiranya dalam perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara *a quo* dengan memanggil para pihak *in casu* Pemerintah, DPR (Pembentuk UU), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

1. Bahwa Pemohon dalam pengujian ini mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memuat tentang Mekanisme pencalonan dan **syarat batas usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.**
2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana berikut:

- (1) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi*

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- d. dihapus;*
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- f.,*
- g.,*

B. Dalil-Dalil Pokok Permohonan

1. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya mengatur tentang hak untuk memperoleh kesempatan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan (*Right To Be Candidate*) dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, pemohon ingin memberikan penegasan khusus terhadap frasa “mencalonkan diri dan dicalonkan” yang memiliki arti suatu proses untuk menjadi calon atau ditetapkan sebagai calon sebagai calon kepala daerah.
2. Bahwa kemudian Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang beberapa prasyarat untuk ditetapkan baik sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang di antaranya tercantum pada bagian huruf e, yaitu: ***berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;***
3. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut berada dalam satu tarikan nafas sehingga oleh karenanya menjadi sangatlah jelas dan terang benderang bahwa ketentuan “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Begitu pula ketentuan “berusia paling rendah 25 (Dua puluh lima) tahun.” harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk ditetapkan

sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

4. Bahwa keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut justru akan memudahkan bagi penyelenggara pemilihan umum untuk dapat menyaring para pendaftar calon kepala daerah, sehingga jumlah pendaftar tidak menjadi membludak. Karena jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Kawasan Asia Tenggara, jumlah penduduk dan usia produktif di Indonesia sangatlah besar.
5. Bahwa oleh karena itu, sudah benar dan tepat jika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menerjemahkan persyaratan usia minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas ke dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang berbunyi:
 - 4) *Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. *bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - c. *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
 - d. *dihapus;*
 - e. *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;*
 - f.

6. Bahwa kemudian Mahkamah Agung (MA) dalam pertimbangan Putusannya Nomor 23

P/HUM/2024 menilai dan menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus diberlakukan. Untuk lebih jelasnya pemohon kutip pertimbangan MA tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui oleh Calon Kepala Daerah, sebelum sampai pada tahapan pelantikan Kepala Daerah, termasuk tahapan-tahapan setelah pendaftaran pasangan calon, yang seluruhnya berkaitan dengan rentang waktu relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan banyaknya tahapan pemilihan dan tidak diaturnya secara tegas dalam Undang-Undang pada tahapan mana titik penghitungan usia Calon Kepala Daerah, menimbulkan multi tafsir dimana hal tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya undang undang;

7. Bahwa kemudian pertimbangan MA tersebut menjadi landasan dalam mengeluarkan amar Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (PARTAI GARUDA) tersebut;
 2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun**

untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih” sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) huruf d:

“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”;

3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
8. Bahwa adanya Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 tersebut telah melahirkan 2 (dua) tafsir yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu:
 1. Tafsir yang memberlakukan syarat *usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak sejak penetapan Pasangan Calon.*
 2. Tafsir yang memberlakukan syarat *usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali*

Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih.

9. Bahwa Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 bertentangan dengan *original intent* (maksud tekstual/asli) UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Yang mana maksud dari Pasal 7 huruf e yang memuat ketentuan usia bagi calon kepala daerah adalah untuk calon yang akan berkontestasi, bukan untuk calon yang akan dilantik karena memenangkan Pilkada.
10. Bahwa Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 telah menggeser posisi MA dari *negative norm* (pembatal norma) menjadi *positife norm* (pembuat norma) yang secara kelembagaan bukanlah kewenangan MA, melainkan kewenangan pembuat legislatif.
11. Bahwa keberadaan dua tasir yang berbeda terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

12. Bahwa berdasarkan teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), bahwa kepastian hukum diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59). Menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:
 1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
 2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;

3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan;
 4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.
13. Bahwa mengutip Pendapat H.L.A. Hart dalam "The Concept of Law" mengemukakan pendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. "Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum" (M. Khozim, Konsep Hukum, Bandung: Nusamedia, 2010, hlm. 230). Senada dengan itu dikemukakan oleh Tan Kamello bahwa Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal yaitu:
- a. Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut;
 - b. Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.
14. Bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasca adanya putusan Nomor 23 P/HUM/2024 nyata-nyata mengandung inskonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

15. Bahwa ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon**";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

H. ARIF SAHUDI, SH, MH.

SIGIT N. SUDIBYANTO, SH., MH.



UTOMO KURNIAWAN, SH.

DWI NURDIANSYAH SANTOSO, SH.

GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH.

MITA APRILLIAWATI, SH.

R. MIRANTHI ELIYANTIE PUTRI, SH.

DESTIYA RUSTAMIANA, SH.

BINTA AFIDA RAHMATIKA, SH., M.Kn.